



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-05/S-03/ UIM/SOP/01
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Nomor	Revisi
SN-05/S-03/ UIM/SOP/01	1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Diperiksa	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Pengesahan	Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Prosedur ini diawali dengan Pembentukan Tim Perumus Standar yang bertugas untuk merancang standar, dilanjutkan dengan perancangan standar, permintaan persetujuan Senat Akademik Universitas serta penetapan oleh Rektor, terhadap standar mutu dan indikator ketercapaian standar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penetapan standar mutu Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Digunakan sebagai acuan bagi UIM dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program magang UIM dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Untuk merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan Standar UIM.. Luaran prosedur adalah Dokumen Mutu tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Badan/Lembaga/Unit/UPT.
3. Mewujudkan tercapainya penetapan standar mutu UIM yang efektif dan berkualitas.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.
2. **Merumuskan Standar** adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.

3. **Menetapkan Standar** adalah Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

V. PROSEDUR

1. BPM mengadakan rapat internal untuk membahas perancangan standar SPMI.
2. BPM mengajukan permohonan kepada Rektor untuk pembentukan Tim Perumus Standar.
3. Rektor membentuk Tim Perumus Standar untuk merancang standar.
4. SK Rektor tentang Tim Perumus Standar.
5. Tim Perumus Standar merancang Standar Mutu SPMI (mengacu pada Peraturan Perundangan, Statuta dan Renstra UIM).
 - Mempelajari kondisi dan melakukan analisis SWOT, menghasilkan analisis SWOT;
 - Merancang standar yang menghasilkan draft Standar Mutu SPMI.
6. Tim Perumus Standar mengajukan draft Standar Mutu SPMI yang telah disusun dimintakan Persetujuan Senat Universitas.
7. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Standar Mutu SPMI.
8. BPM mendokumentasikan Standar Mutu SPMI.
9. BPM melaksanakan sosialisasi standar kepada seluruh unit.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
9. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Makassar, 2019-2023
10. Standar Manual Mutu Penetapan Standar UIM, 2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur penetapan standar mutu yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.
3. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait

VIII. URAIAN PROSEDUR

